

## **EKSPLORASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN INDUSTRI HALAL DI SEKTOR MAKANAN HALAL**

**<sup>1</sup>Fatmawati Sungkawaningrum**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Temanggung  
(fatmawati2017ekn@gmail.com)

**<sup>2</sup>Amin Nasrullah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Temanggung  
(berkahamtakarya@gmail.com)

***Abstract.** Indonesia has the most Muslim population in the world. This encourages Indonesian people to choose to live in sharia. Sharia is very closely related to the halal industri. Islamic banking can encourage halal industries in Indonesia. With the enthusiasm of the community to run a sharia system, it encourages banks to disburse financing to develop a halal industri. Global economic conditions have indicated and caught a signal that the Islamic economy began to develop. Halal industries should be developed in all sectors, but this sharia market share is not yet wide. The halal industri should be able to encourage the share of the Islamic banking market to develop broader Sharia-compliant goods and services. The research method used is descriptive quantitative method and literature review. From the results of the analysis of the role of banks, it is not limited to financing without training, guidance and usury, but also includes halal regulations, halal consumption of products, halal industri intelligence and lawful governance. The government has a role as a regulator between Islamic banking, business actors and MUI so that the economic potential and halal industri according to sharia can be realized.*

***Keywords:** halal industri, sharia banking, government*

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini peran perbankan syariah begitu cepat berkembang. Meskipun usianya relative muda dibanding perbankan konvensional di Indonesia prospeknya dan penerimaan masyarakat lebih baik. Perkembangan yang cepat ini tidak lepas dari moral dan nilai-nilai islam yang melekat pada perbankan syariah. Hal ini patut kita apresiasi dan

didukung agar perkembangan perbankan syariah bisa maksimal. Namun dalam hal kemajuan, secara umum perbankan konvensional memang lebih maju.

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri halal di dunia. Dengan banyaknya permintaan produk halal maka (Kemenperin) kementerian perindustrian berusaha menyiapkan regulasinya bersama kamar dagang dan industri (Kadin) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia tergolong lambat dalam mengembangkan industri halal di dunia, dibanding Malaysia yang peringkat satu sebagai produsen makanan halal sedangkan Indonesia ada di peringkat sepuluh, padahal Indonesia merupakan konsumen makanan halal terbesar di dunia. Bahkan Indonesia juga kalah dengan Thailand yang mulai mengelola industri halal sejak tahun 1996 yaitu dengan mendirikan *halal centre* (Yustati 2017).

Besarnya peluang mengembangkan bidang industri halal ini sudah mulai meningkat terutama dalam bidang makanan dan minuman dan kosmetik (Ali, 2016). Khususnya pada makanan dan minuman olahan sudah harus segera diaplikasikan. Aplikasi halal ini sudah mulai diterapkan oleh Negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, Singapura yang notabene mayoritas penduduknya bukan muslim. Hal ini disebabkan produk halal bukan identik untuk muslim saja, namun diharapkan mulai dari pembuatan produk dengan pengolahan yang lebih baik, ada jaminan bahwa produk itu halal dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengepakan, hingga proses pendistribusiannya.

Adiwarman Karim mengatakan Indonesia akan menjadi kiblat empat industri syariah yaitu *Islamic fashion, Islamic food*, pariwisata syariah dan keuangan syariah (Chairunnisyah, 2017) Bahkan tentang keuangan syariah pasar retail merupakan keunggulan industri keuangan syariah di Indonesia. Namun industri keuangan syariah di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah dalam pendekatan terhadap nasabah, dinilai kurang maksimal.

Sistem perbankan syariah cara beroperasinya menggunakan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bank. Menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai yang tolong menolong, kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi (Agus, 2017). Menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Perbankan syariah menjadi alternatif system yang kredibel yang bisa diharapkan oleh seluruh golongan masyarakat.

Dengan perkembangan ekonomi global ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dunia dan menjadi perhatian di berbagai belahan dunia. Kondisi positif ini bagi Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan industri halal sebagai lokomotif pembangunan ekonomi (Peristiwo, 2016). Halal menjadi indikator universal untuk meningkatkan kualitas standar hidup. Industri halal menjadi kebutuhan sehingga bisa ikut memajukan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu industri halal harus diperjuangkan dan dijaga keeksistensiannya.

Arti halal menurut Al-Jurjani, dalam Kitab at-Ta'rifat ada dua makna dari kata halal. *Pertama* adalah menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat - obatan (Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dewi 2014). Adapun pengertian *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan makanan, minuman dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas.

Rasulullah SAW dalam sebuah hadist telah menetapkan beberapa kewajiban dan batas - batas yang harus menjadi sumber acuan bagi manusia. Segala kewajibannya harus dijalankan sebagaimana mestinya. Batas yang ditetapkan adalah batas mana yang halal dan batas mana yang haram dalam segala aspek kehidupan, yang tidak boleh dilanggar (Chairunnisyah, 2017). Pada dasarnya urusan muamalah semua di perbolehkan kecuali yang di haramkan. Artinya segala yang ditetapkan berisi tentang kebaikan bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang Halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Yang diantara

keduanya adalah *syubhat*. Untuk hukum *syubhat* ini banyak yang belum mengetahui. Kategori *syubhat* adalah sesuatu yang sulit diidentifikasi kehalalan dan keharamannya. Karena itu ahli agama Islam menganjurkan untuk berhati - hati dan bahkan meninggalkannya saja, dikhawatirkan jika tetap melaksanakannya akan terjerumus pada sesuatu yang haram.

Umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan tuntunan yang tercantum dalam Al Quran, As Sunah, dan ijma ulama. Segala aktivitasnya itu meliputi bagaimana manusia bermuamalah, berinteraksi, dan melakukan kegiatan ekonomi (Trisnawati, 2017). Mulai dari cara berpakaian, apa yang dikonsumsi makanan, minuman sampai tingkah laku dan sikapnya harus sesuai dengan ajaran Islam. Namun di era globalisasi ini umat muslim menghadapi tantangan yaitu harus mempertahankan ajaran yang ada dalam Al Quran.

Industri halal mengalami kemajuan diantaranya dibidang makanan, minuman, transportasi, travel, obat - obatan , kosmetik, *fashion*, media massa, hiburan, pendidikan, keuangan dan sektor lainnya. Terutama di sektor keuangan memberikan pengaruh yang begitu besar dalam memajukan industri halal ini. Otomatis memajukan perkembangan perekonomian syariah juga. Sebagai umat muslim perlu memperhatikan, mengatur strategi dalam menciptakan, mengembangkan dan memelihara eksistensi industri halal dalam jangka menengah dan jangka panjang (Indika dan Lainufar 2016).

Dalam hal berpakaian saat ini yang jadi kiblat nya adalah dari Paris, London dan New York. Meski banyak kota yang merasa menjadi pusat mode, tetapi Paris masih diutamakan. Karena dianggap tren mode di Paris fleksibel dalam selera dan trend yang dilakukan oleh para pelaku mode seperti magnet untuk fashion dunia. Demikian juga di Indonesia, selera dan trend dalam berpakaian diwarnai dengan aliran syar'i sehingga fashion syariah sangat mendominasi, dan begitu *booming*. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia dikatakan harapan untuk mengembangkan busana sesuai syariah (Ilyas, 2018). Penelitian

sebelumnya pernah dilakukan kajian bahwa halal itu tidak mengandung khumer saja, dimana seorang muslim mempraktikkannya berdasarkan Al Quran dan Sunah saja (Murti, 2017).

Kemajuan sains dan teknologi menghasilkan produk makanan yang sama, karena diolah secara massal, yang dalam prosesnya bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menghasilkan banyak keuntungan, sehingga mengabaikan aspek halal dan keselamatan orang yang memakan makanan tersebut. Meskipun tampak luar terlihat seperti makanan sehat dan halal, namun produk yang dihasilkan belum diketahui halal atau haram, maka perlu membangun pengesahan label halal agar ulama atau badan yang mengesahkan halal dan haram ini menjadi mudah (Salahudin, Hamdan, dan Ramli, 2015).

Penelitian yang sekarang ini dilakukan adalah mengeksplorasi peran perbankan untuk mendukung pengembangan makanan halal dan industri halal. Menurut peneliti seandainya perbankan syariah ikut serta dalam mendanai pengembangan makanan halal maka Indonesia bisa menjadi percontohan dalam industri halal, sekaligus menjadi produsen di negara sendiri, tidak hanya menjadi konsumen saja di pasar industri global, namun harus mampu membangun kemandirian, dengan menciptakan produk-produk yang halal dan *toyiban*. Karena peluang Indonesia menjadi pusat Industri halal di dunia sangat besar. Indonesia berpeluang besar menjadi kiblat industri syariah. Selain didukung kekuatan sebagai Negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki berbagai jenis industri halal yang berdaya saing global. Dalam industri makanan halal ini, banyak menyumbangkan pengembangan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari industri makanan, terutama industri rumah tangga yang masih berskala kecil. Dengan begitu perkembangan makanan halal bisa berkembang bersama dan saling melengkapi (Lahaling, Makkulawuzar dan Rukka 2015).

Perbankan syariah bisa mengambil peran untuk membangun citra yang berbeda mengenai produk perbankan yang dikhususkan untuk membantu pengembangan makanan halal di Indonesia. Membuat produk perbankan yang khusus untuk nasabah yang ingin

mengembangkan usaha makanan halal. Misalnya perbankan melakukan promosi ke masyarakat tentang makanan halal. Tata cara pembuatan makanan halal sampai dengan pemasarannya kemana makanan halal tersebut. Mengadakan event-event yang berkaitan dengan tentang makan halal, sehingga secara tidak langsung ikut membantu untuk mengedukasi masyarakat memilih makanan yang halal.

## **MOTODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu telaah literature yang bersifat deskriptif. Dengan analisa deskriptif kualitatif maka penelitian ini memberikan gambaran bahwa peran perbankan syariah dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Sumber data didapatkan secara primer dan secara skunder. Data primer didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada masyarakat yang ada di Temanggung. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur, seperti dari buku, jurnal ilmiah sebelumnya, artikel, koran dan dari berbagai informasi yang berkaitan dengan eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di Indonesia

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perbankan syariah**

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Dikaitkan dengan perekonomian, unit ekonomi hanya dibedakan menjadi dua macam yaitu unit ekonomi nyata dan unit ekonomi finansial. Unit ekonomi nyata adalah unit ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan unit ekonomi finansial adalah unit ekonomi yang melakukan kegiatan finansial diantaranya jasa yang berkaitan dengan uang. Contohnya bank sentral, gadai, dan *money changer* (Yustati 2017), karena lembaga keuangan ini kegiatan utamanya adalah ekonomi finansial maka lingkup kerja utamanya pinjam meminjamkan uang.

Perbankan yang kegiatan utamanya di bidang finansial akan sangat besar maknanya kalau menciptakan produk, yang mendukung pada pemberdayaan makanan halal. Di masyarakat pemahaman mengenai produk halal juga masih minim. Di tahun 2016 pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah masih rendah, tercermin dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebesar 11,6 persen (Bagus dan Irany 2017). Penelitian ini diperkuat bahwa perbankan syariah belum mampu untuk memberikan persepsi yang baru terhadap produk perbankan itu sendiri. Inilah kegiatan yang bisa dimainkan oleh perbankan untuk memperkuat produk perbankan syariah. Bisa melalui lomba, atau mengadakan event-event pengenalan produk makanan halal yang sehat dan bergizi. Fungsi ekonomi lembaga keuangan adalah menyediakan berbagai jasa finansial yang diperlukan perekonomian. Karena setiap lembaga keuangan adalah sistem maka perlu pendekatan sistem yang baik. Sistem ini sudah dijalankan oleh Bank Indonesia (Yustati 2017).

Bank Indonesia memandang penting untuk menumbuhkan ekonomi adalah melalui keuangan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi upaya yang memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional sangat perlu didukung semua pihak, baik itu yang membuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dari dunia pendidikan. Bank Indonesia sebagai anggota dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bekerja sama dengan kementerian terkait dan mensinergikan program lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang menjadikan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Ali, 2016).

Perekonomian Indonesia telah memperlihatkan perbaikan di tengah tantangan perekonomian global. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan, seimbang, inklusif akan bisa dicapai perlu partisipasi dari semua masyarakat. Ketika masyarakat sudah berpartisipasi maka lembaga keuangan syariah bisa memainkan peran

penting agar kinerja ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar di dunia (Sukma, 2018).

Lembaga keuangan syariah harus mendorong pembiayaan industri halal terutama pelaku usaha mikro dan menengah. Masing-masing sektor sudah ada koridornya sendiri. Lembaga keuangan sudah ada aturannya yaitu undang - undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan produk halal juga sudah ada aturannya yaitu undang - undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kedua hal ini harus di kombinasikan sehingga keseimbangan perekonomian bisa tercapai. Jika industri halal dibantu dalam hal pendanaan oleh lembaga keuangan syariah maka masyarakat muslim yang merupakan pangsa terbesar di Indonesia menjadi lebih mantap dalam menentukan kadar kehalalannya.

Guna mengembangkan lembaga keuangan halal di Indonesia maka peluang industri halal ini bisa di tangkap, terutama para pelaku industri rumah tangga makanan halal yaitu dengan memberikan pinjaman pada para pelaku usaha makanan halal. Tidak membiarkan pelaku usaha ini meminjam dari lembaga keuangan konvensional (Ali, 2016).

Keuangan syariah juga berpotensi besar sebagai pelengkap yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum kesejahteraan. Kurang lebih 20 tahun terakhir keuangan syariah terus berkembang dan mengalami perkembangan yang pesat di seluruh dunia. Baik Negara yang mayoritas muslim maupun negara yang non muslim. Keuangan syariah sangat berpotensi memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik (Hidayat, Siradj, dan Selatan 1999).

Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dipandang cocok dan sesuai dengan kondisi pembiayaan riil terutama usaha kecil menengah (UKM), yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas baik. Prinsip bagi hasil dan risiko akan



mendorong pada manajemen risiko ke arah yang lebih baik sehingga bisa terhindar dari kredit macet. Dalam mengelola manajemen risiko maka bisa menggandeng industri asuransi syariah (Sukma, 2018).

Didalam keuangan syariah juga mengandung keuangan sosial. Keuangan social terdiri dari zakat, infaq dan sodaqoh. Keuangan sosial ini juga berpotensi besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Dapat membantu pendistribusian keuangan di masyarakat, sehingga ketimpangan di masyarakat dapat berkurang. Keuangan sosial dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Misalkan dari dana sosial ini dikembangkan, khusus untuk industri makanan halal, kalau ruang lingkupnya luas, tentunya bisa mempengaruhi perkembangan perbankan syariah yang lebih eksis.

Zakat, infaq dan sodaqoh berperan penting juga dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan social di masyarakat dan bisa mendorong berputarnya roda perekonomian. Mendorong pemanfaatan dana yang digunakan untuk kegiatan yang produktif, sehingga bisa menyumbang pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan bisa meningkatkan investasi. Dengan begitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai.

Potensi zakat, infaq dan shodaqoh harus dioptimalkan sehingga jika masyarakat kekurangan uang bisa meminjam ke lembaga keuangan social, tidak lari ke bank yang berbunga tinggi, meskipun cepat cair uangnya. Jika potensi ini dioptimalkan maka keuangan social syariah bisa sangat membantu percepatan pertumbuhan pembangunan nasional melalui pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat berkurang (Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dewi 2014).

Saat ini sistem keuangan syariah mencakup sektor industri halal yang harus terus di populerkan. Perusahaan dan pengusaha industri makanan halal membutuhkan pendanaan syariah, untuk menjalankan bisnisnya, sehingga kehalalan produk yang di produksi bisa terjamin sesuai yang di atur sesuai syariah Islam. Lembaga keuangan syariah harus dapat berfungsi dan mendedikasikan pembiayaan bagi sektor

industri dan pelaku usaha serta industri makanan halal. Instrument pembiayaan ini harus bisa memberikan kontribusi dan mendorong Bergeraknya ekonomi umat.

### **Produk Makanan Halal**

Berbisnis merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam berbisnis adalah bagian dari ibadah, untuk bekal menghadap Allah SWT. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, sehingga harus memenuhi kriteria yang sesuai syariah yang sudah tercantum dalam Al Quran dan Hadis. Dimana dalam menjalankannya juga harus sesuai syariah. Dalam industri makanan halal proyek yang dijalankan harus yang halal, yang tolak ukurnya adalah Al Quran dan sunah. Barang dan jasa yang diperjual belikan adalah yang diperbolehkan dalam Islam (Murti, 2017). Gaya hidup halal yang dipilih oleh mayoritas penduduk Indonesia. Halal menjadi standar hidup dari suatu produk dan jasa yang berkualitas. Halal biasanya hanya untuk produk yang dikonsumsi saja, namun dalam Islam yang namanya halal adalah cara hidup. Mulai dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan sampai cara berpikirkannya pun harus yang halal. Karena dengan halal dipastikan tidak melanggar syariah yaitu aturan Islam. Dengan cara hidup yang seperti ini akan memberikan dampak yang baik dan bisa menumbuhkan industri makanan halal di Indonesia. Tidak hanya pada satu bidang industri saja namun berpengaruh pada semua bidang kehidupan umat muslim (Mustafa, 2013).

Pelaku usaha dan konsumen tidak hanya menginginkan produk halal pada makanan dan minuman saja namun di semua lini kehidupan. Kosmetik, misalnya yang ditawarkan adalah berbahan dasar halal. Jadi nilai jual yang diperkenalkan menggunakan bahan alami yang halal. Pariwisata halal juga berkembang di Indonesia. Hal ini juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika pariwisata halal, maka makanan halal juga ikut terdongkrak. Dimana ada tempat wisata halal, maka aura halal pada tempat di sekitarnya akan mengikuti, misalnya makanan yang dijual juga yang halal.

BPJPH adalah badan penyelenggara jaminan produk halal yang diresmikan menteri agama Lukman Hakim, merupakan lembaga yang bertugas melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal. Munculnya lembaga ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kehalalan suatu produk. Bisa menjadi literasi halal bagi masyarakat, konsumen, produsen maupun penjual produk. BPJPH harus punya system informasi halal dan mekanisme pendaftaran permohonan sertifikasi halal, berlandaskan prinsip kerja yang professional, transparan, pro aktif dan dengan biaya yang terjangkau. Ikut berkontribusi menggerakkan perkembangan industri halal di Indonesia.

Adanya literasi halal akan memberikan persamaan persepsi pada khalayak umum akan pentingnya jaminan akan urgensi dan relevansi nya sertifikasi pada produk halal. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi secara gencar untuk mendorong kesadaran dan kepedulian konsumen, dan pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal. Tidak hanya pada produk kecil dan menengah namun untuk semua produk yang beredar di masyarakat termasuk produk impor.

### **Inteligensi Produk Halal**

Saat ini sertifikat halal masih bersifat sukarela, namun sejak diterbitkannya Undang - undang Jaminan Produk Halal, maka semua produk harus punya lisensi halal. Dengan lisensi halal akan bermanfaat bagi konsumen maupun produsen, bagi konsumen memudahkan memilih dan percaya bahwa produk yang dibeli terjamin kehalalannya. Bagi produsen dengan memiliki lisensi halal menjadi punya daya saing yang lebih meyakinkan dibanding produk yang tidak ada lisensinya. Lisensi halal ini didukung oleh majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyeleksi produk-produk yang telah diaudit dan disertifikasi sehingga produk ini bisa masuk ke pasar dunia, khususnya di negara-negara muslim (Charity 2017). Sertifikat halal merupakan nilai tambah bagi keunggulan produk suatu industri oleh karena itu pelaku industri seharusnya segera mengurus sertifikasi halal. Semakin banyaknya

produk yang berlogo halal, iklan produk yang mengunggulkan produk halal maka kesadaran masyarakat akan produk halal juga meningkat.

Disosialisasikan nya sertifikasi halal menjadikan pelaku usaha dengan sukarela berusaha mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Bukan sekedar pelengkap usaha namun sebagai bukti bahwa produknya terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal ini harus melingkupi produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk jasa lainnya. Harus ada pelatihan dan edukasi dalam mensosialisasikan sertifikat halal ini. Mulai dari bahan yang digunakan untuk pembuatan produk yang tersertifikasi halal, tidak diperbolehkan ada unsur bahan yang haram. Dimana perusahaan harus punya dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.

Misalkan pada industri pengolahan, fasilitas produk harus terjamin tidak ada kontaminasi produk yang haram. Demikian juga pada industri restoran, dapur dan fasilitas penyajian harus dijaga dan dipastikan semuanya halal. Kemudian pada rumah pemotongan hewan (RPH) fasilitas RPH hanya untuk hewan yang halal saja. Jika ada hewan yang di haramkan, maka lokasinya harus dipisahkan (Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Martini 2014).

Guna memastikan bahwa produk perusahaan itu halal maka harus ada prosedur tertulis, yang menjelaskan semua aktivitas produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi sampai dengan produk jadi adalah sesuai dengan syariah. Adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal maka pelaku usaha halal perlu memiliki sertifikasi halal. Mulai dari produk itu masuk, kemudian beredar sampai dipasarkan ke masyarakat wajib bersertifikat halal.

### **Tata Kelola Sektor Halal**

Tata kelola syariah merupakan salah satu pilar penting dalam keuangan syariah. Tiap negara punya cara tersendiri dalam tata kelola halal in (Bappenas, 2016). Tata kelola sektor halal bisa di mulai dari sektor makanan dan minuman, karena dinilai mempunyai infrastruktur

manufaktur yang maksimal sehingga dianggap pengembangannya bisa lebih cepat. Setelah sektor makanan dan minuman baru ke sektor yang lain. Misalnya sektor fashion, travel, transportasi, kosmetik dan obat-obatan hingga pariwisata. Namun mengatur tata kelola semua itu tidak mudah, butuh waktu untuk mengembangkannya. Besarnya konsumsi makanan halal bisa menjadi peluang dan juga tantangan. Hal ini disebabkan Indonesia masuk dalam lima besar konsumen makanan halal, dengan jumlah muslim yang terbesar di dunia (Ali, 2016). Harusnya kondisi ini juga dibarengi dengan potensi menjadi lima besar sebagai produsen. Potensi yang besar mengenai industri halal, menjadikan beberapa Negara gencar melakukan pengembangan mengembangkan. Brazil dan Australia misalnya telah mengambil peran sebagai produsen daging halal secara global. Australia berkonsentrasi dalam pengembangan daging sapi, sementara Brazil mengembangkan industri daging ayam halal. Sementara Malaysia dan Inggris berusaha menjadi distributor makanan olahan halal. Fakta ini menggambarkan bahwa industri halal tidak hanya dikembangkan oleh Negara-negara muslim saja, namun Negara non muslim pun telah mengembangkan industri halal.

Tumbuhnya industri keuangan syariah akan dapat menggerakkan industri makanan halal. Kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang berbasis pada penggunaan bahan baku dan bahan pembantu serta proses produksi yang mengikuti ketentuan syariah yang telah dijamin kehalalannya. Produk-produk halal mulai menjadi magnet bagi dunia industri yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Melihat potensi yang begitu besar maka mengembangkan industri halal dan keuangan syariah segera diwujudkan.

### **Target Capaian Industri Makanan Halal**

Budaya berwirausaha dan senang berinvestasi adalah capaian yang diinginkan perbankan syariah. Target ini bisa dicapai dengan industri makanan halal adalah Indonesia harus menjadi pemain, pelaku

ekonomi halal. Mulai dari bahan baku, memproduksi, mengemas produk sampai memasarkan produk harus dari orang Indonesia sendiri. Negara harus meminimalisir impor barang, namun harus dapat memaksimalkan produk-produk dalam negeri. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar dan konsumen namun harus meningkat menjadi Negara produsen. Besarnya peluang dalam industri halal ini harus didukung oleh berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Pengalaman di berbagai Negara menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga mewujudkan berbagai potensi dan mengatasi tantangan pengembangan ekonomi syariah (Mustafa 2013), termasuk pada sektor industri makanan halal.

Fokus strategi pengembangannya selaras dengan program nasional pemerintah yaitu mendukung pencapaian kemandirian ekonomi nasional. Strategi utama tersebut ditopang tiga pilar yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah dan riset dan edukasi ekonomi syariah. Sebagai Negara OKI, Indonesia dalam hal ekspor masih kalah dengan Brazil, AS, India, Cina bahkan Perancis. Namun dengan penduduk yang mayoritas muslim Indonesia bisa ditopang perekonomiannya dengan industri ihalal. Untuk itu perlu diciptakan ekosistem yang mendukung industri halal. Ekosistem itu harus dimulai dengan membentuk rantai nilai halal

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang. Industri halal yang berpeluang tumbuh pesat dalam pengembangan industri halal diantaranya industri makanan dan minuman, industri obat-obatan, industri kosmetik, industri fashion, dan industri pariwisata. Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berkecimpung di industri tersebut untuk menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah. Mulai dari memberikan pembiayaan,

dengan menggunakan akad-akad syariah, sehingga industri halal dari sektor fashion, dari sektor makanan dan minuman, dari sektor obat-obatan, dari sektor kosmetik, dari sektor pariwisata bisa berkembang bersama - sama menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Ali, Muhtar. 2016. *XVI Ahkam Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*.
- Anugrah Chandra Sukma, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. 2018. "Perancangan Aplikasi Wisata Halal Berbasis Android Menggunakan Metode Geolocation And Haversine Formula Menuju Jombang Halal Smart City Chandra Sukma Anugrah Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum."
- Bagus, Raden, and Faizal Iwany. 2017. "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal." 5(2): 1-14.
- Bappenas. 2016. *Mastepelan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*.
- Chairunnisyah, Sheilla. 2017. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *Jurnal EduTech*.
- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia )." *Legislasi Indonesia*.
- Haji Mustafa, Mohammad Muslihuiddin Syah. 2013. "Keprihatinan Masyarakat Islam Terhadap Makanan Halal Di Negara Brunei Darussalam." *Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI 2013 (KAIB VI 2013)*.
- Hermanto, Sandra, Anna Muawanah, and Rizkina Harahap. 2008. "Profil Dan Karakteristik Lemak Hewani (Ayam, Sapi Dan Babi) Hasil Analisa FTIR Dan GCMS." *Jurnal Kimia VALENSI*.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Mustolih Siradj, and Jakarta Selatan. 1999.

- “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal.” 3(8): 199-210.
- HUSNI, PATIHUL, Norisca Aliza Putriana, and Imam Adi Wicaksono. 2017. “Metode Deteksi Kandungan Babi Dan Alkohol Dalam Eksiipien Farmasi Dan Produk Obat Untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat.” *Farmasetika.com (Online)*.
- Ilyas, Musyfiqah. 2018. “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*.
- Indika, Deru R, and Safia Lainufar. 2016. “Eksplorasi Sikap Konsumen Terhadap Kosmetik Halal (Studi Kasus:Wardah).” *Indika*.
- Jasril, Cahyana Meiky Surya, Lestari Handayani, and Elvia Budianita. 2015. “Implementasi Learning Vector Quantization (LVQ) Dalam Mengidentifikasi Citra Daging Babi Dan Daging Sapi.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 7*.
- Kurniawan, Budi Sutrisno, and Dwi Martini. 2014. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Penelitian UNRAM*.
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka. 2015. “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Hasanuddin Law Review*.
- Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, Muhd Afiq Abd Razak, Mohd Anuar Ramli. 2016. *Saintifik Penyelidikan Tentang Makanan : Pespektif Nabawi Dan Saintifik*.
- Murti, Tridjoko Wisnu. 2017. “Halal Life Style And Global Trade.” *The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries* 2(1): 33-39. <https://journal.ugm.ac.id/istaproceeding/article/view/30115>.
- Salahudin, Afiqah, Mohammad Naqib Hamdan, and Mohd Anuar Ramli. 2015. “Penggunaan Teknologi Pengesanan Halal Terhadap Produk Makanan: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Proceedings of the 2nd International Convention on Islamic Management*.
- Trisnawati, Alfiyaturrohmaniyah -. 2017. “Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Kehalalan Obat Di Rumah Sakit Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*.
- Yustati, Herlina. 2017. “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong.” 2(1): 16-35.



Yuwono, Dandung Budi. 2017. "Kepedulian Muslim Perkotaan Terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus Pada Masyarakat Muslim Minoritas Di Kota Kupang, NTT)." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*.